

BAB 2

KAJI LITERATUR TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bab ini berisi paparan tentang definisi pajak, peran pajak bagi pemerintah (pusat ataupun daerah), kriteria umum (baku) yang mesti dindahkan oleh pemerintah ketika memutuskan dan mengelola pungutan pajak, alasan teoretik mengapa usaha sarang burung walet layak untuk dipajaki dan terakhir tentang pengalaman pungutan pajak usaha sarang burung walet di beberapa negara.

Semua kajian yang disebutkan ini (terutama tentang kriteria) dirasa penting untuk dikemukakan sebelum kajian tentang evaluasi atas pungutan pajak usaha sarang burung walet di Kota Bengkulu dibicarakan, karena paparan ini akan menjadi landasan bagi kajian evaluasi tersebut (di bab IV).

2.1 Pengertian Pajak

Dalam setiap buku ekonomi publik atau keuangan publik selalu dikemukakan bahwa pajak adalah pungutan pemerintah kepada masyarakat, yang bersifat wajib, dapat dipaksakan dan kepada si pembayar pajak (wajib pajak) pemerintah tidak harus memberi pelayanan yang seimbang. Pungutan ini bersifat wajib, karena begitu seseorang atau badan hukum ditetapkan oleh pemerintah sebagai wajib pajak maka orang atau badan hukum tersebut tidak dapat menolaknya (mengatakan bahwa ia tidak mau menjadi wajib pajak). Sudah barang tentu penetapan seseorang atau badan hukum sebagai wajib pajak oleh pemerintah tidaklah bersifat sewenang-wenang. Pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu (ekonomi, sosial maupun politik) mengapa orang atau badan hukum tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak. Sebagai contoh untuk pajak penghasilan, umumnya penetapan pajak ini setelah pemerintah mempertimbangkan kemampuan ekonomi (membayar) wajib pajak tersebut. Ada penghasilan tertentu, biasanya penghasilan yang sama dengan kebutuhan minimal, diperlakukan sebagai penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Oleh karena itu, pajak penghasilan hanya dikenakan kepada mereka yang penghasilannya di atas PTKP tersebut.

Bersifat memaksa, karena pemerintah dapat mengenakan sanksi denda atau hukuman terhadap wajib pajak yang tidak mau melunasi kewajibannya. Besarnya denda dan beratnya hukuman biasanya telah tertuang dalam undang-undang perpajakan, yang diajukan oleh pemerintah dan disetujui oleh dewan perwakilan rakyat. Jadi, tindakan pemerintah memaksa (menjatuhkan denda atau hukuman kepada wajib pajak yang tidak patuh) direstui oleh para wakil rakyat.

Kemudian, pemerintah tidak harus (dapat dituntut untuk) memberikan manfaat (pelayanan) apapun kepada si wajib pajak sebesar pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Penerimaan pajak oleh pemerintah dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang tidak mesti berhubungan langsung dengan kepentingan wajib pajak. Misalnya, penerimaan pajak penghasilan di Indonesia yang sebagian besar diterima dari penduduk di pulau Jawa dapat saja digunakan untuk membangun jalan di luar Jawa. Yang penting, penerimaan pajak itu harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Salah satu saluran untuk mensejahterakan seluruh rakyat itu adalah mewujudkan perataan. Daerah yang relatif tertinggal dapat didorong perkembangannya oleh pemerintah melalui alokasi penerimaan pajak ini, yang jumlahnya lebih besar daripada daerah yang perkembangannya sudah memadai.

Pengertian pajak seperti yang dikemukakan ini dianut pula oleh Pemerintah Indonesia. Dalam UU No 34 Tahun 2000, maupun UU revisinya – yaitu UU No. 28 Tahun 2009—dikemukakan bahwa pajak (dalam hal ini pajak daerah) adalah kontribusi (iuran) wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pungutan pajak berbeda dengan retribusi. Pada pungutan retribusi pemerintah berkewajiban memberi pelayanan (manfaat) langsung dan seimbang kepada wajib retribusi. Selain itu, pungutan retribusi hanya mengena kepada mereka yang menerima pelayanan (manfaat yang diberikan) pemerintah tersebut. Dalam bahasa Inggris, pungutan retribusi ini disebut dengan *user charge* (ongkos yang harus dikeluarkan oleh pengguna pelayanan pemerintah).

Karena retribusi ini adalah *user charge*, maka pada pungutan tersebut ada transaksi jual beli antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah bertindak sebagai penjual pelayanan dan masyarakat bertindak sebagai pembeli. Jadi, *market transaction* berlangsung. Sudah barang tentu transaksi yang *fair* (adil) adalah jika besarnya manfaat dari pelayanan yang diterima pembayar retribusi adalah sama dengan ongkos (uang) yang dibayarkan oleh pembayar retribusi tersebut.

Pada pungutan pajak, kecuali *earmark tax*, *market transaction* tidak berlangsung. Ini karena, pada umumnya, penerimaan pajak digunakan untuk pembiayaan komoditas publik (*public good*). Pada komoditas publik konsumsi atas komoditas tersebut adalah tidak bersaing (*non-rival*) dan sulit untuk mencegah terjadinya *free rider* (*non-excludable*).

2.2 Peranan Pajak bagi Pemerintah

Pajak merupakan wujud keikutsertaan seluruh masyarakat dalam pembiayaan Negara. Sebagian besar Negara memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Penerimaan Negara melalui pajak merupakan sebuah sumber penerimaan yang penting bagi suatu Negara karena menunjukkan kemampuan dan kemandirian Negara dalam membiayai pengeluaran Negara secara mandiri. Begitu pentingnya peran pajak bagi suatu Negara, dapat dilihat dari kalimat yang dikeluarkan oleh Benjamin Franklin : “ *In this world nothing is certain except death and taxes*”. Pajak sendiri mempunyai dua fungsi yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak mempunyai fungsi budgeter karena pajak adalah sumber penerimaan yang dipergunakan sebagai pembiayaan dalam pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak mempunyai fungsi sebagai regulator karena pajak adalah suatu alat yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mengatur perekonomian dan sosial melalui kebijakan perpajakan yang diterapkan.

Fungsi penerimaan (*budgeter*) merupakan fungsi utama pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara dimana penarikan pajak dilakukan untuk mengisi kas

Negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik itu dalam rangka menyediakan barang dan jasa untuk pelayanan publik maupun digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan Pajak Daerah yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang beradomisili di daerah tersebut. Pajak Daerah ini merupakan sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Kemajuan pembangunan pada suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan asli daerah yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Kemampuan daerah membiayai pengeluaran melalui pendapatan asli daerah nya dan tidak lagi bergantung pada dana alokasi yang disediakan oleh pemerintah pusat merupakan wujud kemandirian dari Pemerintah Daerah.

Fungsi pajak sebagai pengatur (*regulator*) dalam perekonomian dan sosial juga memberikan peranan yang berarti. Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dapat digunakan sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan fiskal pemerintah. Pajak sebagai alat dalam kebijakan fiskal ini digunakan pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian. Sebagai contoh dapat dilihat pada masa krisis ekonomi global tahun 2009, pemerintah melakukan kebijakan insentif pajak melalui penurunan tarif PPh, pajak ditanggung pemerintah, peningkatan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan sebagainya. Melalui insentif pajak ini, daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga-konsumsi masyarakat tetap tumbuh dan perekonomian bisa tumbuh positif. Dari segi sosial, penerapan pajak pada rokok merupakan suatu bentuk pengaturan pemerintah terhadap pengendalian dampak kesehatan yang disebabkan oleh rokok.

Selain kedua fungsi yang telah disebutkan, pajak mempunyai peranan lainnya yaitu sebagai alat untuk mendistribusikan pendapatan, sehingga dalam masyarakat tercipta pembagian pendapatan yang relatif merata. Fungsi pajak sebagai alat pendistribusian pendapatan ini umumnya dijalankan melalui pengenaannya kepada mereka yang memiliki pendapatan relatif tinggi dan mengalokasikannya kepada –baik berupa subsidi ataupun pembangunan proyek-proyek yang dibutuhkan oleh—mereka yang relatif miskin.

2.3 Prinsip/Kriteria Pemungutan Pajak yang Baik Oleh Pemerintah

Meskipun pemungutan pajak merupakan sebuah kewenangan pemerintah, dan telah pula didukung oleh undang-undang yang disepakati para wakil rakyat, namun pungutan ini hendaknya tidak dilaksanakan sembarang (dilaksanakan dengan tanpa mengindahkan hal-hal yang akan mendukung kebaikan pengelolaan pajak itu sendiri maupun kebaikan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat keseluruhan). Pungutan pajak, sebagaimana banyak dikemukakan di dalam buku ekonomi publik atau keuangan negara, seperti: Davey, 1988, dan Devas, 1989) haruslah memenuhi prinsip atau kriteria sebagai berikut: pertama tentang hasil pungutnya (*yield*). Hasil pungut pajak haruslah memadai, paling tidak sebanding dengan kebutuhan pembiayaan layanan-layanan pemerintah yang hendak dibiayai oleh pajak itu. Hasil pajak itu hendaknya juga stabil, tidak terlalu berfluktuasi dari waktu ke waktu. Ini agar hasil pajak –oleh para perencana keuangan pemerintah— mudah diramalkan, sehingga perencanaan anggaran belanja juga dapat dijamin pelaksanaannya. Selain daripada itu, hasil pajak hendaknya juga stabil, dalam arti: bila kemakmuran kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat berkembang maka hasil pajak juga berkembang mengikuti perkembangan kemakmuran itu. Ini supaya hasil pajak tetap dapat mencukupi kebutuhan pembiayaan pelayanan pemerintah meski kebutuhan itu meningkat sebagai akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat yang didorong oleh kemakmuran tadi. Akhirnya, hasil pajak harus jauh lebih besar daripada biaya pungutnya. Prinsip yang disebut ini biasa dikenal dengan istilah bahwa pemungutan pajak harus efisien dari sisi biaya (*cost efficiency*).

Kedua, pemungutan pajak harus adil, baik ditinjau dari sisi vertikal maupun horizontal. Pungutan pajak yang tidak adil dapat memunculkan masalah kepada pemerintah itu sendiri dalam pemungutan pajak. Karena masyarakat merasa pungutan pajak tidak adil, maka keengganan masyarakat untuk membayar pajak menjadi tinggi. Akibatnya, pemungutan pajak menjadi sulit dilaksanakan, dan hasil pajak dapat menjadi tidak memadai. Pemungutan pajak dikatakan adil bila setiap orang/badan menanggung beban pajak sejalan dengan kemampuannya (kemampuan untuk membayar pajak) dan/atau sejalan dengan besarnya manfaat

dari pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, yang diterima wajib pajak. Jadi, semakin tinggi kemampuan membayar wajib pajak dan/atau semakin besar manfaat pelayanan pemerintah yang diterima wajib pajak maka semakin besar pula beban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak itu (keadilan vertikal). Selanjutnya, setiap wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar sama dan/atau memperoleh manfaat dari pelayanan pemerintah dalam besaran yang sama maka sama pula beban pajaknya (keadilan horizontal).

Ketiga, pungutan pajak tidak boleh menghambat aktivitas positif dan produktivitas masyarakat (tidak boleh distortif). Prinsip ini dikenal dengan istilah *economic or allocative efficiency*. Jadi, dalam merancang peraturan perpajakan hendaknya pemerintah mempertimbangkan dengan sangat dampaknya terhadap aktivitas positif dan produktivitas masyarakat. Jangan sampai pungutan pajak ini meniadakan, menurunkan atau menghambat aktivitas positif dan produktivitas masyarakat itu. Sebagai contoh, jika pungutan pajak penghasilan menyebabkan orang (para pekerja/pengusaha) menjadi enggan untuk bekerja/berusaha maka pungutan pajak ini, menurut prinsip perpajakan, hendaknya dianulir. Sebab, keengganan orang untuk bekerja dan berusaha akan meruntuhkan kehidupan ekonomi, dan akhirnya kehidupan masyarakat dan pemerintah itu sendiri.

Keempat, administrasi pemungutan pajak harus sejalan dengan kemampuan administrasi pemerintah (instansi pemungut pajak) itu sendiri. Prinsip ini disebut: *administrative feasibility*. Mengapa harus demikian?, sebab administrasi perpajakan yang terlalu rumit, yang menyebabkan instansi pemungut pajak mengalami kesulitan dalam memungut pajak, akan menyebabkan hasil pajak yang tidak memadai; dan administrasi itu sendiri kerap dikatakan tidak efisien dan efektif.

Keenam, pungutan pajak harus mendapat dukungan politik. Pungutan pajak yang tidak mendapat dukungan politik niscaya akan menimbulkan keguncangan pada pemerintah. Di samping itu, aturan ketatanegaraan pun melarang pungutan pajak yang tidak diikat oleh undang-undang.

Ketujuh, pungutan sebuah pungutan pajak harus cocok dengan tingkatan pemerintah yang memungutnya. Pajak-pajak yang objek pajaknya tidak mudah bergerak (berpindah) adalah cocok untuk pemerintah daerah. Demikian pula, bila

objek pajak sebuah pungutan pajak relatif ada dan tersebar relatif merata di semua pemerintah daerah

2.4. Alasan Pengusahaan Sarang Burung Walet Dikenai Pajak Oleh Pemerintah-Pemerintah Daerah di Indonesia

Memasuki era otonomi dan desentralisasi daerah hampir semua pemerintah daerah di Indonesia, kecuali mungkin Provinsi DKI Jakarta, merasa bahwa sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri (PAD) terlampau kecil untuk dapat mendukung tugas-tugas otonomi dan desentralisasi, yang diimbangkan oleh undang-undang dan bobot serta lingkup tugasnya demikian luas. Sementara undang-undang perpajakan nasional (UU No.34 Tahun 2000) memberikan sedikit saja jenis pungutan pajak bagi daerah dan dana alokasi umum hampir seluruhnya terserap untuk membayar gaji pegawai negeri sipil, serta dana bagi hasil yang besar hanya diperoleh oleh daerah-daerah yang kaya sumberdaya alam, hutan dan perikanannya, maka daerah-daerah yang sedikit mempunyai sumberdaya alam yang disebutkan oleh undang-undang (UU No 22 dan 25 tahun 1999 dan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004) namun memiliki sumberdaya lain – seperti sarang burung walet—berupaya menggali sumber pendapatan dari sumberdaya lain itu untuk mendukung PAD. Itulah sebabnya, bermunculan begitu banyak pungutan –di luar sebagaimana yang diperkenankan oleh undang-undang—di berbagai daerah seiring dengan efektifnya otonomi dan desentralisasi daerah ini. Pada hakekatnya, daerah-daerah yang memunculkan pungutan-pungutan ini dihantui ketakutan akan tidak dapatnya memikul tanggungjawab mengurus rumahtangganya sendiri apabila PAD-nya tidak cukup tinggi.

Pungutan pajak terhadap pengusahaan sarang burung walet di Kota Bengkulu pun didasari oleh pemikiran seperti ini. Sebagaimana terbaca pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 01 Tahun 2002 Tentang Pungutan Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet, di bagian “menimbang” Perda ini diberlakukan adalah: (a) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab yang secara efektif berlaku pada Januari 2001, maka diperlukan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah ; (b) bahwa usaha

budidaya sarang burung walet yang berkembang di Kota Bengkulu cukup potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah apabila dikelola dengan baik.

Pengenaan pajak atas pengusahaan sarang burung walet sesungguhnya adalah pajak penghasilan (PPH). Pajak ini, menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, adalah pajak yang dikenakan kepada sebuah badan usaha yang beroperasi di wilayah Negara Republik Indonesia dan memperoleh penghasilan. Dari sisi peraturan perundangan, sesungguhnya, pemerintah daerah tidak boleh memungut pajak ini, sebab penghasilan adalah objek pajak pemerintah pusat, dan objek pajak itu tidak boleh dikenai pajak lagi oleh pemerintah daerah. Tetapi, penghasilan dari pengusahaan sarang burung walet ini tidak disentuh oleh aparat pajak pemerintah pusat. Dengan sistem pemungutan PPH yang *self assessment* aparat pajak pusat hanya menanti para pengusaha sarang burung walet melaporkan diri dan kewajiban pajaknya kepada kantor pajak. Tidak ada upaya “jemput bola” dari aparat pajak pusat kepada para pengusaha sarang burung walet ini. Akibatnya, semua pengusaha sarang burung walet, khususnya di Kota Bengkulu, tidak ada yang menjadi wajib pajak PPH. Kenyataan seperti ini menimbulkan pemikiran kepada pemerintah daerah, termasuk Kota Bengkulu, untuk memajaki para pengusaha tersebut.

Pengusahaan sarang burung walet oleh masyarakat (di berbagai daerah di Indonesia) dapat berupa dua hal. Pertama, pengusahaan (pengambilan) sarang burung walet dari alam bebas. Biasanya pengusahaan ini dilakukan dengan mengeksploitasi sarang-sarang yang berada digua-gua di tepi pantai. Kedua, pengusahaan dengan cara budidaya. Maksudnya, para pengusaha ini dengan sengaja membuat tempat-tempat –apakah itu di rumahnya atau bangunan khusus yang didirikan dengan sengaja—bagi para walet untuk bersarang. Umumnya, pengenaan pajak untuk pengusahaan yang pertama (dari gua-gua) dimaksudkan agar tidak terjadi *over exploitation*. *Over exploitation* terhadap sarang-sarang walet di alam bebas dapat menyebabkan walet-walet tersebut enggan bersarang kembali; dengan kata lain, sumberdaya alam yang potensial bagi daerah lenyap.

Karena itu, untuk mencegah ini maka pungutan pajak dikenakan. Pungutan pajak di sini, seperti dikemukakan di bagian terdahulu, berfungsi sebagai alat pengatur.¹

Berkebalikan dengan perusahaan sarang walet yang berada di alam bebas, perusahaan yang sengaja atau budidaya tidak akan menyebabkan sumberdaya potensial (sarang walet) di daerah menjadi berkurang, malahan sebaliknya. Melalui budidaya yang tepat maka walet-walet akan makin banyak yang datang dan bersarang. Maka, pungutan atas perusahaan sarang ini dengan alasan mencegah *over exploitasi* menjadi tidak tepat. Pungutan pajak atas usaha ini lebih mendekati alasan pungutan pajak terhadap perolehan penghasilan dari suatu usaha.

Alasan lain yang dapat dikemukakan untuk pungutan pajak perusahaan sarang burung walet dengan budidaya ini adalah persoalan lingkungan. Alasan ini dapat menjadi benar bila, pertama, suara-suara walet sudah dirasakan mengganggu oleh para warga sekitar (terutama yang tidak ikut mengusahakan sarang walet). Suara-suara yang mengganggu ini dapat dikelompokkan sebagai *external cost* dalam perusahaan sarang walet itu, dan karenanya pantas untuk dipajaki sebesar biaya eksternalnya. Ataupun, jika walet-walet yang semakin banyak ini kemudian menghasilkan kotoran (tahi) di mana saja, di sekitar lingkungan kehidupan warga.

Sejauh ini, untuk Kota Bengkulu, sebenarnya apa yang dikemukakan di alinea terakhir di atas belum terjadi (dirasakan). Warga Kota Bengkulu masih merasa lingkungan hidupnya tidak terganggu oleh perusahaan walet-walet ini, baik oleh suara maupun oleh kotoran walet-walet.

2.5.Pungutan Pajak Sarang Burung Walet di Beberapa Negara

Di negara-negara lain umumnya pengenaan pajak atas sarang burung walet dikenakan ketika sarang burung walet itu hendak diekspor. Cina, misalnya, mengenakan bea masuk (pajak ekspor) atas sarang burung walet sebesar 17%

¹ Indonesia telah meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) melalui Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978, sehingga konsekuensinya perdagangan satwa liar yang dilaksanakan di Indonesia harus mengikuti ketentuan-ketentuan CITES. Dengan pengenaan pajak pada sarang burung walet yang diambil dari alam atau perusahaan ini diharapkan masyarakat tetap menjaga kelestarian

dari nilai walet yang diekspor ke negaranya. Pengenaan pajak ini, dengan demikian, merupakan upaya –selain menghasilkan penerimaan pajak—juga untuk merintangai sarang walet itu di bawa ke luar negeri. China, agaknya, menyadari bahwa sarang burung walet mengandung khasiat tinggi bagi kesehatan jika dikonsumsi. Karena itu, pemerintahnya merintangai ekspor sarang burung walet ke luar negeri.

Di Negara Thailand, pengusahaan sarang burung walet disebut sebagai industri sarang burung walet. Sarang burung walet dinegara ini disebut sebagai "Mas Putih" karena harganya yang tinggi yaitu \$2000 per Kilogram (2,2 Pon). Sarang burung walet ini di ekspor ke Luar Negeri dimana Hongkong Merupakan pasar terbesar sarang burung walet di ikuti oleh Amerika Serikat, Cina Daratan dan Taiwan. Satu mangkok harga sop sarang burung walet di Restoran Hongkong mencapai \$ 60. Thailand melakukan ekspor sarang burung walet berkisar 1.900 pon setiap tahunnya dan memperoleh penerimaan pajak sarang burung walet sekitar \$ 23,8 Juta. Pajak yang dikenakan pada industri sarang burung walet ini awalnya dibuat untuk menjaga kelestarian sarang burung walet yang berada di habitat alami. Thailand merupakan negara penghasil sarang burung walet yang berasal dari Gua-gua alam yang merupakan habitat alami dari burung walet.

Sejak lama telah ada pengenaan pajak terhadap industri sarang burung walet yang dilakukan warganya. Sampai dengan tahun 1997 industri sarang burung walet diatur oleh undang-undang yang telah berlaku selama 61 tahun. Pada tahun 1997, dengan tujuan sebagai pengawasan dalam era desentralisasi, diberlakukan perundang-undangan baru terhadap pajak yang dikenakan pada sarang burung walet. Pemerintah Thailand memberikan hak dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengenakan pajak terhadap industri sarang burung walet yang dilakukan pengumpulannya oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah tempat walet berada. Izin ini berlaku dalam jangka waktu lima tahun dan diberikan kepada perusahaan yang memberikan penawaran tertinggi melebihi pajak yang ditetapkan pemerintah pusat, yang dikenakan terhadap sarang burung walet sebesar \$ 252 per Kilogram yang dikumpulkan

Setiap pemerintah daerah di Thailand yang mempunyai industri sarang burung walet wajib membentuk sebuah komite pengawasan yang dipimpin oleh Gubernur daerah setempat. Tim ini bertugas memeriksa kebenaran hasil panen yang didapatkan, namun karena industri ini adalah "bisnis gelap" maka tetap saja terjadi ketidakjujuran hasil panen sarang walet yang didapat karena apabila hasil panen 600 Kg maka yang dilaporkan adalah sejumlah 200 Kg².

Malaysia merupakan negara pemasok sarang burung walet ketiga terbesar di pasar dunia sebesar 7% setelah Indonesia (60%) dan Thailand (20%) hal ini dipaparkan oleh Kuan,H.&Lee,J. Pasar ekspor sarang burung walet Malaysia ini adalah Hongkong (50%),China (8%), Taiwan (4%) dan Macau (3%). Di Malaysia, perusahaan sarang burung walet ini masuk sektor pertanian. Perizinan dilakukan berdasarkan "pedoman budidaya walet" dikeluarkan oleh Departemen Perumahan dan Pemerintahan Daerah Pada Tahun 2004 yang diberlakukan untuk semua perusahaan pertanian sarang burung walet oleh kabupaten,kota dan dewan kota seluruh negeri. Pedoman budi daya walet memberikan standart tertentu dalam dan tingkat pemeliharaan bangunan harus ditaati dalam bidang kebisingan, kesehatan, polusi, lingkup pekerjaan renovasi, dan pencahayaan yang harus ditaati sebelum lisensi pertanian walet dapat diterbitkan oleh dewan³.

Berbeda dengan China, pemerintah (daerah) Indonesia memajaki perusahaan sarang burung walet ini karena sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Harganya yang demikian mahal, menurut pemikiran para praktisi pemerintah daerah di Indonesia, menjadi pertanda bahwa pengusaha-pengusaha sarang burung walet ini memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi pula. Oleh karenanya, adalah masuk akal untuk dipajaki.

Harga sarang burung walet memang mahal. Data dari birdnest farming menunjukkan bahwa di tahun 2010, per Kilogram sarang burung walet adalah

² Henmulia, *Swiftlet in Thailand*, 2008,
<http://waletindonesia.blogspot.com/2008/11/swiftlets-in-thailand.html>

³ Encik Hameed Sultan Merican,-former State deputy chairman&former chairman of Agricultural and Agro-based Businesses Sub-Committee SMI Association of Penang-, Juni 2007 *Abstract of the 2007 Malaysian Swiftlet Farming Industry Report*, <http://www.smipenang.com/2006SwiftletFarmingReport.html>

\$3.100 untuk kelas sarang AAA, \$2.125 untuk kelas sarang A, \$1.810 untuk kelas sarang B dan \$ 1.440 untuk kelas sarang C. Bila di asumsikan \$1 senilai dengan Rp.9.000,- maka harga sarang burung walet dengan kelas AAA adalah kisaran 27,9 Juta Rupiah, kelas A adalah kisaran 19 juta Rupiah, kelas B kisaran 16 Juta dan kelas C kisaran 13 Juta Rupiah⁴Melihat harga sarang burung walet seperti ini tidak dapat disangkal bahwa memang pengusaha sarang burung walet adalah mereka yang berpenghasilan tinggi pula.

Di Kota Bengkulu pasaran harga sarang burung walet adalah antara 9 Juta Rupiah sampai dengan 14 Juta Rupiah, kisaran harga ini karena adanya kelas dan kualitas sarang burung walet yang berbeda bergantung pada tingkat kebersihan dan bentuk sarang burung walet yang jual. Di Bengkulu pengusaha sarang burung walet mengenal istilah penjualan secara *Cong*, yaitu penjualan dengan tidak memisahkan sarang burung walet berdasarkan kelas bentuk atau kondisi sarang burung walet. Semua di timbang menjadi satu dan dihargai pada kisaran 10 Juta rupiah.

⁴ Birdnest farming, June 2010, *introducing grade AAA bird nest*, <http://birdnestfarm.wordpress.com/category/bird-nest-farming>.